

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sering terjadi di tengah masyarakat, yang dapat membahayakan ketertiban umum dan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis terhadap korban. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana untuk kasus kekerasan secara bersama-sama berdasarkan pasal 170 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis penerapan hukum dalam kasus kekerasan bersama yang dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 170 KUHP karena tidak semua unsur delik terbukti, terutama unsur kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan di muka umum dan akibat berupa luka berat. Visum et repertum tidak menyatakan luka korban sebagai luka berat, dan barang bukti senjata tajam tidak ditemukan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, dengan pertimbangan asas kehati-hatian dan *in dubio pro reo*. Putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian unsur secara lengkap dalam penerapan hukum pidana materiil

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Pasal 170 KUHP

ABSTRACT

Collective acts of violence constitute a common form of criminal behavior within society, posing a threat to public order and causing both physical and psychological harm to victims. Article 170 of the Indonesian Penal Code (KUHP) provides for criminal sanctions against individuals who commit acts of violence collectively in public. This study aims to examine the application of substantive criminal law to perpetrators of collective violence, and to analyze the judicial considerations in imposing criminal sanctions in such cases under Article 170 of the KUHP. The research method employed is normative juridical, which involves the analysis of primary and secondary legal materials through statutory and case-based approaches. The data were analyzed qualitatively to systematically describe the application of law in the case of collective violence under review. The findings reveal that in Case Number 172/Pid.B/2023/PN Bil, the panel of judges did not apply Article 170 of the KUHP, as not all elements of the offense were proven, particularly the requirement that the violence was committed openly in public and resulted in serious injury. The visum et repertum did not classify the victim's injuries as serious under the law, and no weapon used in the incident was presented as evidence. Consequently, the judges ruled based on the alternative charge under Article 351 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the KUHP concerning collective assault, guided by the principles of caution and in dubio pro reo. This decision underscores the importance of thoroughly proving each element of a criminal offense in the application of substantive criminal law.

Keywords: Criminal Offense, Violence, Article 170 of the Indonesian Penal Code